



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IRWAN SHAH Alias UNGIK BIN ENJAY;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/4 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun rangdu 1 Rt.005/Rw.002, Desa Rangdumulya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Irwan Shah Alias Ungik Bin Enjay ditangkap sejak tanggal 7 September 2023;

Terdakwa Irwan Shah Alias Ungik Bin Enjay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN SHAH als Ungik bin Enjay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa IRWAN SHAH als Ungik bin Enjay selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti yaitu :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor no.registrasi T2702IT merk/type honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 Warna hitam, Noka MH1JM9119MK853487, nosin JM91E1853143;
 - b. 1 (satu) lembar STNK asli no.registrasi T2702IT merk/type honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 Warna hitam, Noka MH1JM9119MK853487, nosin JM91E1853143;
 - c. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor No. registrasi T-2702IT;
Barang bukti huruf a sampai huruf c dikembalikan ke Saksi Jatra bin Azhari (alm);
 - d. 6 (enam) buah kunci hastag;
 - e. 1 (Satu) buah kunci L;
 - f. 1 (satu) buah kunci Y;
 - g. 1 (satu) buah kunci magnet;
 - h. 1 (satu) buah kunci ring;
 - i. 1 (satu) buah kunci pengganti/ kunci palsu;
Barang bukti huruf d sampai huruf i dirampas untuk dimusnahkan;
 - j. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru toska;
Barang bukti j dikembalikan ke Terdakwa;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IRWAN SHAH als Ungik bin Enjay bersama Saudara AEP SAEPULOH, Saudara OMAT (kedua-duanya belum tertangkap) secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri pada hari Kamis Tanggal 7 September 2023 sekira Jam 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Kampung Cikawung Rt 008/ Rw 004 Desa Taringgul Tengah Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang dilakukan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa bersama dengan Saudara AEP SAEPULOH, Saudara OMAT berangkat ke Purwakarta dengan menggunakan kendaraan honda beat warna silver (nopol tidak dapat diingat dengan pasti), sesampainya di Kampung Cikawung Rt 008/ Rw 004 Desa Taringgul Tengah Kecamatan wanayasa Terdakwa dan Saudara AEP SAEPULOH turun dan berhenti di depan sebuah gang lalu berjalan masuk ke dalam gang, lalu Terdakwa dan Saudara AEP SAEPULOH melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol T2702IT, lalu Terdakwa dengan menggunakan kunci 8 (delapan) ring dan kunci mata membuka dengan paksa kunci motor tersebut, setelah berhasil membuka kunci motor tersebut Terdakwa mendorongnya tetapi perbuatan tersebut akhirnya dapat diketahui oleh Saksi MEGAWATI;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol T2702IT Tahun 2021 warna hitam Nomor rangka MH1JM9119MK853487 Nomor Mesin JM91E1853143 an Nanda Juliana Alamat Kp Legok Huni Rt 02/Rw 01 Desa Legok Huni Kecamatan Wanayasa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purwakarta milik Saudara Jatra bin (alm) Azhari ditaksir senilai Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Jatra Bin Azhari (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di polisi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 04.30 Wib di Kp Cikawung Rt 008 Rw 004 Desa Taringgul Tengah, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi yaitu Nopol T-2702-IT merk honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 warna hitam, noka MH1JM9119MK853487 Nosin JM91E1853143 atas nama Nanda Juliana Kp legok huni Rt 02/ Rw 01 Desa Legok Huni, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa kejadiannya berawal hari Kamis 7 September 2023 sekira Jam 04.30 Wib saat Saksi sedang istirahat dibangunkan oleh kakak saya Bernama megawati, lalu Saksi bangun dan ikut mengejar pelaku pencurian tersebut, lalu Saksi melihat pelaku sudah dikepung oleh warga lalu datang kepolisian mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memarkirkan kendaraan dalam keadaan terkunci stang;
 - Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan, benar Terdakwa yang saat ini berada dipersidangan adalah pelaku pencurian sepeda motor Saksi;
 - Bahwa sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor milik Saksi yang telah diambil Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi;
 - Bahwa 1 (satu) lembar STNK Nopol T-2702-IT merk honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 warna hitam, noka MH1JM9119MK853487 Nosin JM91E1853143

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Nanda Juliana Kp legok huni Rt 02/ Rw 01 Desa Legok Huni Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta adalah milik Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Megawati Binti Azhari (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di polisi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik adik Saksi Jatra bin Azhari pada hari kamis tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 04.30 Wib di Kp Cikawung Rt 008 Rw 004 Desa Taringgul Tengah, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa sepeda motor milik adik Saksi yaitu Nopol T-2702-IT merk honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 warna hitam, noka MH1JM9119MK853487 Nosin JM91E1853143 atas nama Nanda Juliana Kp legok huni Rt 02/ Rw 01 Desa Legok Huni, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik adik Saksi tersebut disimpan di area depan teras rumah sekira hari Rabu 6 September 2023 sekira Jam 18.00 Wib;
- Bahwa kejadiannya berawal hari Kamis 7 September 2023 sekira Jam 04.30 Wib saat Saksi sedang mengambil air, lalu Saksi melihat orang di halaman teras rumah sambil membawa sepeda motor dengan didorong oleh pelaku, lalu Saksi berteriak maling, maling sehingga pelaku menjatuhkan sepeda motor tersebut lalu Saksi membangunkan suami Saksi dan adik Saksi sehingga ikut mengejar Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan, benar Terdakwa yang saat ini berada dipersidangan adalah pelaku pencurian sepeda motor milik adik Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor milik adik Saksi yang telah diambil Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan adik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK Nopol T-2702-IT merk honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 warna hitam, noka MH1JM9119MK853487 Nosin JM91E1853143 atas nama Nanda Juliana Kp legok huni Rt.02/ Rw. 01 Desa Legok Huni, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta adalah milik adik Saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Supian Sape Bin Ruip (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di polisi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik adik Saksi Jatra bin Azhari pada hari kamis tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 04.30 Wib di Kp Cikawung Rt 008 Rw 004 Desa Taringgul Tengah, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa sepeda motor milik adik ipar Saksi yaitu Nopol T-2702-IT merk honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 warna hitam, noka MH1JM9119MK853487 Nosin JM91E1853143 atas nama Nanda Juliana Kp legok huni Rt.02/ Rw.01 Desa Legok Huni, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik adik ipar Saksi tersebut disimpan di area depan teras rumah sekira hari Rabu 6 September 2023 sekira Jam 18.00 Wib;
- Bahwa kejadiannya berawal hari Kamis 7 September 2023 sekira Jam 04.30 Wib saat Saksi sedang mengambil air, lalu Saksi melihat orang di halaman teras rumah sambil membawa sepeda motor dengan didorong oleh pelaku, lalu Saksi berteriak maling, maling sehingga pelaku menjatuhkan sepeda motor tersebut lalu Saksi membangunkan suami Saksi dan adik Saksi sehingga ikut mengejar Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan, benar Terdakwa yang saat ini berada dipersidangan adalah pelaku pencurian sepeda motor milik adik ipar Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor milik adik ipar Saksi yang telah diambil Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan adik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK Nopol T-2702-IT merk honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 warna hitam, noka MH1JM9119MK853487 Nosin JM91E1853143 atas nama Nanda Juliana Kp legok huni Rt.02/ Rw. 01 Desa Legok Huni, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta adalah milik adik ipar Saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Bisma Marta Sugara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di polisi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait adanya pelaku pencurian, lalu Saksi bersama rekan yang lain menuju lokasi kejadian hari Kamis 7 September 2023 sekira Jam 05.00 Wib di Kp. Cikawung Rt.008/ Rw.004 Desa Taringgul Tengah, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian, Saksi mengamankan pelaku pencurian tersebut karena telah dipukuli masyarakat;
- Bahwa korban pencurian sepeda motor tersebut yaitu Saudara Jatra;
- Bahwa kendaraan yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Nopol T-2702-IT merk honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 warna hitam, noka MH1JM9119MK853487 Nosin JM91E1853143 atas nama Nanda Juliana Kp. Legok huni Rt.02/ Rw.01 Desa Legok Huni, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya yaitu Saudara Aep (belum tertangkap) dan Saudara Omat (belum tertangkap);
- Bahwa pada saat kejadian Saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi yang rencananya akan diambil Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa, jika Terdakwa saat melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor dan merupakan hasil pencurian yang dilakukan di pasawahan;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Jatra tetapi belum berhasil dibawa pergi karena perbuatan Terdakwa sudah diketahui;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap sehubungan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Nopol T-2702-IT merk honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 warna hitam, noka MH1JM9119MK853487 Nosin JM91E1853143 an Nanda Juliana Kp legok huni Rt 02/ Rw 01 Desa Legok Huni Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta milik orang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang telah saya ambil tersebut terparkir didepan rumah lalu Terdakwa rusak kunci kontak dengan menggunakan 8 (delapan) kunci ring dan menggunakan kunci mata lalu setelah berhasil Terdakwa mendorong dari area depan rumah;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Saudara Aep Saepuloh di Alamat Kp. Gulampok Desa Rangdu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang dan Saudara Omat di Kp. Karang Jati, Desa Kerta Raharja, Kecamatan Pedes;
- Bahwa peran saya mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci 8 (delapan) ring dan kunci mata, Saudara Aep Saepuloh berperan mengawasi lingkungan, Saudara Omat berperan sebagai joki menunggu di depan gang;
- Bahwa kejadian pencurian sebelum di wanayasa juga saya melakukan hari Kamis tanggal 7 September 2023 di area kontrakan daerah pasawahan mengambil sepeda motor honda beat lalu di wanayasa juga mengambil sepeda motor honda beat;
- Bahwa saya pernah dihukum juga dalam perkara pencurian pada tahun 2018 untuk perkara pencurian;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara Aep Saepuloh dan Saudara Omat berangkat menuju purwakarta dengan mengendarai sepeda motor honda beat silver milik Saudara Omat, lalu sesampainya di purwakarta daerah pasawahan Terdakwa bersama dengan Saudara Aep Saepuloh turun dari sepeda motor menuju kontrakan daerah pasawahan lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di kontrakan tersebut, lalu Terdakwa bersama Saudara Aep Saepuloh merusak kunci kontak sepeda motor tetapi tidak bisa sehingga Terdakwa dan Saudara Aep Saepuloh membawa sepeda motor keluar dari kontrakan, lalu Saudara Aep Saepuloh menendang stang untuk membuka kunci stang lalu menyambungkan kabel kontak untuk menghidupkan mesin lalu setelah berhasil Terdakwa dan Saudara Aep Saepuloh membawa sepeda motor dengan berboncengan lalu sesampainya di daerah wanayasa Terdakwa dan Saudara Aep Saepuloh memberhentikan sepeda motor di gang pinggir jalan lalu berjalan ke dalam area gang, lalu Saudara Aep Saepuloh melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir didepan rumah sehingga Terdakwa kemudian merusak kunci motor

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci 8 (delapan) ring dan kunci mata lalu setelah berhasil mendorong keluar dari area rumah tetapi perbuatan Terdakwa berhasil diketahui oleh warga sehingga Terdakwa melarikan diri tetapi berhasil tertangkap oleh warga;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Nopol T-2702-IT merk honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 warna hitam, noka MH1JM9119MK853487 Nosin JM91E1853143 atas nama Nanda Juliana Kp legok huni Rt.02/ Rw.01 Desa Legok Huni, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta beserta kunci-kunci adalah benar dipergunakan Terdakwa melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Nopol T-2702-IT merk honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 warna hitam, noka MH1JM9119MK853487 Nosin JM91E1853143 atas nama Nanda Juliana Kp legok huni Rt.02/ Rw.01 Desa Legok Huni, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta berikut dengan STNK asli;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor milik korban;
- 6 (enam) buah kunci hastag;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) buh kunci Y;
- 1 (satu) buah magnet;
- 1 (satu) buah kunci ring;
- 1 (satu) buah kunci pengganti kunci palsu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tosca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap sehubungan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Nopol T-2702-IT merk honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 warna hitam, noka MH1JM9119MK853487 Nosin JM91E1853143 an Nanda Juliana Kp legok huni Rt 02/ Rw 01 Desa Legok Huni Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta milik orang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang telah saya ambil tersebut terparkir didepan rumah lalu Terdakwa rusak kunci kontak dengan menggunakan 8 (delapan) kunci ring dan menggunakan kunci mata lalu setelah berhasil Terdakwa mendorong dari area depan rumah;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Saudara Aep Saepuloh di Alamat Kp. Gulampok Desa Rangdu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang dan Saudara Omat di Kp. Karang Jati, Desa Kerta Raharja, Kecamatan Pedes;

- Bahwa peran saya mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci 8 (delapan) ring dan kunci mata, Saudara Aep Saepuluh berperan mengawasi lingkungan, Saudara Omat berperan sebagai joki menunggu di depan gang;
- Bahwa kejadian pencurian sebelum di wanayasa juga saya melakukan hari Kamis tanggal 7 September 2023 di area kontrakan daerah pasawahan mengambil sepeda motor honda beat lalu di wanayasa juga mengambil sepeda motor honda beat;
- Bahwa saya pernah dihukum juga dalam perkara pencurian pada tahun 2018 untuk perkara pencurian;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara Aep Saepuluh dan Saudara Omat berangkat menuju purwakarta dengan mengendarai sepeda motor honda beat silver milik Saudara Omat, lalu sesampainya di purwakarta daerah pasawahan Terdakwa bersama dengan Saudara Aep Saepuluh turun dari sepeda motor menuju kontrakan daerah pasawahan lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di kontrakan tersebut, lalu Terdakwa bersama Saudara Aep Saepuluh merusak kunci kontak sepeda motor tetapi tidak bisa sehingga Terdakwa dan Saudara Aep Saepuluh membawa sepeda motor keluar dari kontrakan, lalu Saudara Aep Saepuluh menendang stang untuk membuka kunci stang lalu menyambungkan kabel kontak untuk menghidupkan mesin lalu setelah berhasil Terdakwa dan Saudara Aep Saepuluh membawa sepeda motor dengan berboncengan lalu sesampainya di daerah wanayasa Terdakwa dan Saudara Aep Saepuluh memberhentikan sepeda motor di gang pinggir jalan lalu berjalan ke dalam area gang, lalu Saudara Aep Saepuluh melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir didepan rumah sehingga Terdakwa kemudian merusak kunci motor menggunakan kunci 8 (delapan) ring dan kunci mata lalu setelah berhasil mendorong keluar dari area rumah tetapi perbuatan Terdakwa berhasil diketahui oleh warga sehingga Terdakwa melarikan diri tetapi berhasil tertangkap oleh warga;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Nopol T-2702-IT merk honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 warna hitam, noka MH1JM9119MK853487 Nosin JM91E1853143 atas nama Nanda Juliana Kp legok huni Rt.02/ Rw.01 Desa Legok Huni, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta beserta kunci-kunci adalah benar dipergunakan Terdakwa melakukan pencurian;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Barang siapa" disini adalah siapa yang menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan. Sebagai elemen subyektif dari perbuatan pidana "Barang Siapa" disini diartikan pula sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader* (Jonkers 1946 : 56);

Menimbang, bahwa Barang siapa ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari surat dakwaan dan identitas dari Terdakwa Irwan Shah Alias Ungik Bin Enjay yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian sehingga unsur "Barang Siapa" telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Irwan Shah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ungik Bin Enjay sebagai Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga “pengambilan” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA–BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa arti dari dengan maksud (oogmerk) adalah bahwa sipelaku memiliki kehendak untuk mencapai akibat sebagaimana yang telah dirumuskan, dan arti dimiliki adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik benda tersebut, selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah pelaku mengetahui dan menyadari bahwa benda atau obyek dari pencurian itu bukan miliknya tetapi pelaku mempunyai keinginan untuk memiliki dan menguasainya yang bertentangan dengan hukum atau hak seseorang;

Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jatra bin Azhari (Alm) terdapat fakta hukum yaitu telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 04.30 Wib di Kp Cikawung Rt.008 Rw. 004 Desa Taringgul Tengah, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi Jatra bin Azhari menerangkan sepeda motor milik Saksi yaitu Nopol T-2702-IT merk honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 warna hitam, noka MH1JM9119MK853487 Nosin JM91E1853143 an Nanda Juliana Kp legok huni Rt 02/ Rw 01 Desa Legok Huni, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta; Bahwa Saksi Jatra bin Azhari menerangkan kejadiannya berawal hari Kamis 7 September 2023 sekira Jam 04.30 Wib saat Saksi sedang istirahat dibangunkan oleh kakak saya bernama Megawati, lalu Saksi bangun dan ikut mengejar pelaku pencurian tersebut, lalu Saksi melihat pelaku sudah dikepung oleh warga lalu datang kepolisian mengamankan pelaku;
- Bahwa Saksi Jatra bin Azhari memarkirkan kendaraan dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Saksi Jatra bin Azhari menerangkan sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor milik Saksi yang telah diambil Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi Jatra bin Azhari menerangkan 1 (satu) lembar STNK Nopol T-2702-IT merk honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 warna hitam, noka MH1JM9119MK853487 Nosin JM91E1853143 atas nama Nanda Juliana Kp. Legok huni Rt.02/ Rw.01 Desa Legok Huni, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi Megawati Binti Azhari (Alm) terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik adik Saksi yaitu Saksi Jatra bin Azhari pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 04.30 Wib di Kp. Cikawung Rt.008 Rw.004 Desa Taringgul Tengah, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Megawati menerangkan sepeda motor milik adik Saksi yaitu Nopol T-2702-IT merk honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 warna hitam, noka MH1JM9119MK853487 Nosin JM91E1853143 atas nama Nanda Juliana Kp. Legok huni Rt.02/ Rw.01 Desa Legok Huni, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi Megawati menerangkan kejadiannya berawal hari Kamis 7 September 2023 sekira Jam 04.30 Wib saat Saksi sedang mengambil air, lalu Saksi melihat orang di halaman teras rumah sambil membawa sepeda motor dengan didorong oleh pelaku, lalu Saksi berteriak maling, maling sehingga pelaku menjatuhkan sepeda motor tersebut lalu Saksi membangunkan suami Saksi dan adik Saksi sehingga ikut mengejar pelaku;
- Bahwa Saksi Megawati menerangkan jika Terdakwa yang saat ini berada dipersidangan adalah pelaku pencurian sepeda motor milik adik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK Nopol T-2702-IT merk honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 warna hitam, noka MH1JM9119MK853487 Nosin JM91E1853143 atas nama Nanda Juliana Kp. Legok huni Rt.02/ Rw.01 Desa Legok Huni Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta adalah milik adik Saksi;
- Bahwa Saksi Supian Sape Bin Ruip (Alm) mengetahui telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik adik ipar Saksi Jatra Bin Azhari pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 04.30 Wib di Kp. Cikawung Rt.008 Rw.004 Desa Taringgul Tengah, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa sepeda motor milik adik ipar Saksi yaitu Nopol T-2702-IT merk honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 warna hitam, noka MH1JM9119MK853487 Nosin JM91E1853143 atas nama Nanda Juliana Kp. Legok huni Rt.02/ Rw.01 Desa Legok Huni, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi Supian Sape Bin Ruip (Alm) menerangkan jika 1 (satu) unit sepeda motor milik adik ipar Saksi tersebut disimpan di area depan teras rumah sekira hari Rabu 6 September 2023 sekira Jam 18.00 Wib;
- Bahwa Saksi Supian Sape Bin Ruip (Alm) pada hari Kamis 7 September 2023 sekira Jam 04.30 Wib saat Saksi sedang tidur, lalu Saksi dibangunkan oleh istri Saksi jika sepeda motor milik adik Saksi hilang oleh orang yang tidak dikenal sehingga Saksi kemudian bangun dan mengejar pelaku, kemudian Saksi melihat pelaku tersebut telah ditangkap oleh warga dan sedang dipukuli lalu tidak lama kemudian datang pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Supian Sape Bin Ruip (Alm) menerangkan sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor milik adik ipar Saksi yang telah diambil Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan adik Saksi dan 1 (satu)

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pwk



lembar STNK Nopol T-2702-IT merk honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 warna hitam, noka MH1JM9119MK853487 Nosin JM91E1853143 atas nama Nanda Juliana Kp. Legok huni Rt.02/ Rw.01 Desa Legok Huni, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta adalah milik adik ipar Saksi;

- Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Nopol T-2702-IT merk honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 warna hitam, noka MH1JM9119MK853487 Nosin JM91E1853143 atas nama Nanda Juliana Kp. Legok huni Rt.02/ Rw.01 Desa Legok Huni, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengenai 1 (satu) unit sepeda motor yang telah diambil tersebut terparkir didepan rumah lalu Terdakwa rusak kunci kontak dengan menggunakan 8 (delapan) kunci ring dan menggunakan kunci mata lalu setelah berhasil Terdakwa mendorong dari area depan rumah;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Saudara Aep Saepuloh di Alamat Kp. Gulampok, Desa Rangdu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang dan Saudara Omat di Kp. Karang jati, Desa Kerta raharja, Kecamatan Pedes;
- Bahwa peran Terdakwa mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci 8 (delapan) ring dan kunci mata, Saudara Aep Saepuloh berperan mengawasi lingkungan, Saudara Omat berperan sebagai joki menunggu di depan gang;
- Bahwa kejadian pencurian sebelum di wanayasa juga saya melakukan hari Kamis tanggal 7 September 2023 di area kontrakan daerah pasawahan mengambil sepeda motor honda beat lalu di wanayasa juga mengambil sepeda motor honda beat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku telah ditangkap sehubungan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Nopol T-2702-IT merk honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 warna hitam, noka MH1JM9119MK853487 Nosin JM91E1853143 atas nama Nanda Juliana Kp. Legok huni Rt.02/ Rw.01 Desa Legok Huni, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) unit sepeda motor yang telah diambil tersebut terparkir didepan rumah lalu Terdakwa rusak kunci kontak dengan menggunakan 8 (delapan) kunci ring dan menggunakan kunci mata lalu setelah berhasil Terdakwa mendorong dari area depan rumah;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Saudara Aep Saepuluh di Alamat Kp. Gulampok, Desa Rangdu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang dan Saudara Omat di Kp. Karang Jati, Desa Kerta Raharja, Kecamatan Pedes;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci 8 (delapan) ring dan kunci mata, Saudara Aep Saepuluh berperan mengawasi lingkungan, Saudara Omat berperan sebagai joki menunggu di depan gang;
- Bahwa kejadian pencurian sebelum di wanayasa juga dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 di area kontrakan daerah pasawahan mengambil sepeda motor honda beat lalu di wanayasa juga mengambil sepeda motor honda beat;
- Bahwa Saksi Bisma Marta Sugara mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait adanya pelaku pencurian, lalu Saksi bersama rekan yang lain menuju lokasi kejadian hari Kamis 7 September 2023 sekira Jam 05.00 Wib di Kp. Cikawung Rt. 008/ Rw.004 Desa Taringgul Tengah, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa sesampainya Saksi Bisma Marta Sugara dilokasi kejadian, Saksi mengamankan pelaku pencurian tersebut karena telah dipukuli Masyarakat;
- Bahwa Saksi Bisma Marta Sugara menerangkan korban pencurian sepeda motor tersebut yaitu Saudara Jatra;
- Bahwa Saksi Bisma Marta Sugara membenarkan kendaraan yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Nopol T-2702-IT merk honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 warna hitam, noka MH1JM9119MK853487 Nosing JM91E1853143 atas nama Nanda Juliana Kp. Legok huni Rt.02/ Rw.01 Desa Legok Huni, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut yaitu Saudara Irwan Shah Alias Ungik Bin Enjay bersama dengan temannya yaitu Saudara Aep (belum tertangkap) dan Saudara Omat (belum tertangkap);
- Bahwa Saksi Bisma Marta Sugara mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Jatra yang rencananya akan diambil Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor dan merupakan hasil pencurian yang dilakukan di pasawahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad, 4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yaitu perbuatan mengambil barang orang lain tanpa ijin tersebut dilakukan atau diawali atau didahului atau bersamaan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu sehingga seolah-olah anak kunci tersebut merupakan anak kunci asli, atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa mengakui jika 1 (satu) unit sepeda motor yang telah diambil tersebut terparkir didepan rumah lalu Terdakwa rusak kunci kontak dengan menggunakan 8 (delapan) kunci ring dan menggunakan kunci mata lalu setelah berhasil Terdakwa mendorong dari area depan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor no.registrasi T2702IT merk/type honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 Warna hitam, Noka MH1JM9119MK853487, nosin JM91E1853143, 1 (satu) lembar STNK asli no.registrasi T2702IT merk/type honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 Warna hitam, Noka MH1JM9119MK853487, nosin JM91E1853143, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor No. registrasi T-2702IT, Barang bukti huruf a sampa huruf c dikembalikan ke Saksi Jatra bin Azhari (alm) dan terhadap barang bukti berupa 6

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) buah kunci hastag, 1 (satu) buah kunci L, 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah kunci magnet, 1 (satu) buah kunci ring, 1 (satu) buah kunci pengganti/ kunci palsu
Barang bukti huruf d sampai huruf i dirampas untuk dimusnahkan, dan untuk 1 (satu), maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 0- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- 1- Terdakwa mengaku pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Shah Alias Ungik Bin Enjay tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irwan Shah Alias Ungik Bin Enjay oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor no.registrasi T2702IT merk/type honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 Warna hitam, Noka MH1JM9119MK853487, nosin JM91E1853143;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar STNK asli no.registrasi T2702IT merk/type honda H1B02N42LO A/T Tahun 2021 Warna hitam, Noka MH1JM9119MK853487, nosin JM91E1853143;

c. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor No. registrasi T-2702IT;

Barang bukti huruf a sampai huruf c dikembalikan ke Saksi Jatra bin Azhari (Alm);

d. 6 (enam) buah kunci hastag;

e. 1 (satu) buah kunci L;

f. 1 (satu) buah kunci Y;

g. 1 (satu) buah kunci magnet;

h. 1 (satu) buah kunci ring;

i. 1 (satu) buah kunci pengganti/ kunci palsu;

Barang bukti huruf d sampai huruf i dirampas untuk dimusnahkan;

j. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tosca;

Barang bukti j dikembalikan ke Terdakwa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Yudhi Kusuma Anugroho Kusumo Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H., dan Yusdwi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Juniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Hendiko Meisan Petra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.,
M.H.,

Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H.,

Yusdwi Yanti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Iman Juniawan, S.H., M.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pwk

